



Analisis Perbandingan Mekanisme Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Mexico

Ave Agave Christina Situmorang¹ Bunga Permatasari²

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kabupaten Bangka
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 33172
Email : aveagave_cs@ubb.ac.id

Abstract

Foreign investment in a country has many benefits for a country, especially developing countries such as Indonesia. Foreign investment activities carried out in Indonesia greatly affect the development of the Indonesian economy for the better. Indonesia and Mexico both have a long history in the field of foreign investment. In this paper, the author analyzes the mechanism of foreign investment between Mexico and Indonesia. The author used a juridical normative research method by examining library materials. Foreign investment activities in Indonesia and Mexico have similarities, namely related to the registration of business fields that foreign investment may and may not do and also the provisions on the percentage of foreign capital that have been determined. In addition to having similarities, the regulation of foreign investment in Indonesia and Mexico also has differences regarding the percentage of permitted foreign capital and the type of business field..

Keywords: *Mexican foreign investment, Business, Economy*

Intisari

Penanaman modal asing di suatu negara memiliki banyak manfaat bagi suatu negara terutama negara berkembang seperti Indonesia. Kegiatan penanaman modal asing yang dilakukan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia dan Mexico sama-sama memiliki sejarah panjang dibidang penanaman modal asing. Dalam tulisan ini, penulis melakukan analisis terkait mekanisme penanaman modal asing antara negara Mexico dan Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan meneliti bahan pustaka. Kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dan Mexico memiliki persamaan yaitu terkait pendaftaran bidang usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan penanaman modal asing dan juga adanya ketentuan persenan modal asing yang telah ditentukan. Selain memiliki persamaan, pengaturan penanaman modal asing di Indonesia dan Mexico juga memiliki perbedaan terkait persenan modal asing yang diijinkan dan jenis bidang usahanya.

Kata Kunci: Penanaman modal asing Mexico, Badan Usaha, Ekonomi

Pendahuluan

Penanaman modal dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan diperolehnya pengembalian modal dan diperolehnya keuntungan dari penanaman modal yang dilakukan.¹ Penanaman modal pada satu usaha/proyek di suatu negara dapat dibagi menjadi dua salah satunya adalah penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di suatu wilayah negara yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²

Penanaman modal asing pada suatu negara membawa beberapa manfaat atau keuntungan terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia yaitu karena sifat kegiatan penanaman modal ini jangka panjang maka banyak memberikan peran dalam alih teknologi, alih keterampilan, alih manajemen dan menambah banyak lapangan pekerjaan baru.³ Selain itu, kegiatan penanaman modal asing memiliki kontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional yang direncanakan.⁴ Cara alternatif menghimpun dana untuk pembangunan perekonomian Indonesia lebih baik menggunakan investasi modal secara langsung dibandingkan dengan melakukan penarikan dana internasional seperti pinjaman luar negeri, hal ini dikarenakan, kegiatan penanaman modal secara langsung selain dapat menghasilkan devisa secara langsung bagi negara tetapi juga dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi *host country*.⁵

¹ Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 15.

² IBR Supancana, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 6.

³ Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 2, Maret 2020, hlm. 51.

⁴ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 128.

⁵ Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 211.

Kemudian kebutuhan akan modal asing ini dapat membantu sumber pembiayaan negara dalam negeri (seperti pajak, bea masuk, tabungan masyarakat) dan luar negeri (pinjaman atau hibah) yang terkadang tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi.⁶ Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal asing di suatu negara yaitu faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, untuk menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah dan faktor kemudahan dalam perizinan.⁷ Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal/bahan pertimbangan untuk melakukan penanaman modal di suatu negara dapat kemudian dijabarkan sebagai berikut yaitu, kebijakan pemberian insentif perpajakan, infrastruktur yang memadai, tenaga kerja (yang kompeten, terampil dan disiplin), kepastian hukum, keamanan suatu negara, dan stabilitas politik.⁸

Kegiatan menanam modal asing di suatu negara tentu saja tidak terlepas dari munculnya berbagai risiko yang harus dihadapi seperti situasi politik, krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal sehingga mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing, risiko terjadinya masalah di bidang regulasi, masalah di bidang birokrasi, masalah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel, dan sebagainya.⁹ Melihat fakta bahwa kegiatan penanaman modal asing tidak terlepas dari berbagai macam risiko di berbagai bidang maka, penanam modal harus melakukan riset terkait dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di suatu negara yang dimana akan dilakukan kegiatan penanaman modal asing dan juga menganalisis dengan jelas mekanisme penanaman modal asing di suatu negara serta mencermati kontrak dengan baik.

Terdapat berbagai macam bidang usaha yang dapat dilaksanakan kegiatan penanaman modal asing seperti pertanian, kehutanan, industri, pertambangan,

⁶ *Ibid.*, hlm. 212.

⁷ Ria Sintha Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 143.

⁸ Agung Sudjati Winata, *Op. Cit.*, hlm. 130.

⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

perdagangan, konstruksi, perumahan dan hotel.¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa asas penanaman modal mencakup:¹¹

- a. Asas kepastian hukum dimana negara meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan dimana terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- c. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal, setiap kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara atau dengan kata lain ini merupakan asas pelayanan non-diskriminasi baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
- e. Asas kebersamaan yang berarti para penanam modal secara bersama-sama menjalankan kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan merupakan asas yang mendasari pelaksanaan dari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim berusaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing;
- g. Asas berkelanjutan ini mengupayakan agar proses pembangunan dapat berjalan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan dimana penanaman modal yang dilakukan, harus dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;

¹⁰ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 89-117.

¹¹ Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 87-89.

- i. Asas kemandirian, penanaman modal harus dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara sendiri, dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional;
- j. Asas kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan asas yang berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dapat dilihat permulaannya pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu bermula dari kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenankan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan pada tahun 1870.¹² Pada saat Pemerintah Belanda mengambil alih badan usaha VOC, ia mulai melaksanakan kekuasaannya dalam melakukan perdagangan rempah-rempah, menanam modal, dan mengeluarkan aturan pertanahan yang dikenal dengan “*Agrarische Wet*”.¹³

Aturan ini tidak hanya mengizinkan Eropa untuk melakukan penanaman modal asing, akan tetapi juga menentukan bahwa usaha yang dilakukan oleh swasta Eropa ini masih akan terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh Belanda.¹⁴ Dengan masuknya penanaman modal dari Eropa memberikan dampak seperti terjadinya kenaikan produksi hasil bumi dan adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan walaupun kecil, sebaliknya dampak ini tidak terjadi pada perkebunan yang diolah oleh pemerintahan Belanda dimana kondisi para pekerja masih sangat memprihatinkan.¹⁵ Dengan dilakukannya penanaman modal asing oleh Eropa di Hindia Belanda dan hal itu berkembang dengan pesat menunjukkan bahwa telah mulai diperkenalkan modal asing di Indonesia.¹⁶ Pada saat meletusnya perang dunia pertama arus perdagangan mengalami gangguan sehingga dilakukan pemaksaan

¹² Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

substitusi impor, dalam keadaan seperti ini pemerintah Belanda hanya memiliki pilihan terbatas untuk melakukan industrialisasi.¹⁷

Peniadaan beberapa hambatan maupun pembatasan untuk membangun pabrik dan dikurangnya proteksi terhadap persaingan impor yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda menjadi pendorong utama pertumbuhan industri pada tahun 1930an, kemudian menjelang pecahnya perang dunia kedua penanaman modal negara Belanda sudah memiliki pangsa penanaman modal asing langsung sekitar 63 % dari total investasi yang ada di daerah jajahannya.¹⁸ Keadaan ini tidak berubah sampai pemerintah Belanda terusir oleh Jepang pada tahun 1942. Pada Era Pasca Kemerdekaan, dimulai dari meletusnya perang dunia kedua dan Jepang menduduki Indonesia menggantikan posisi Belanda pada tahun 1942.¹⁹

Pada masa Jepang di Indonesia kegiatan penanaman modal asing menurun drastis dan sempat terhenti, bahkan Jepang melarang impor bahan mentah dalam skala besar, melarang pengiriman peralatan ke luar negeri maupun pasokan tenaga kerja selama masa tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan hancurnya struktur perekonomian yang dibangun oleh Belanda.²⁰ Pada masa Indonesia merdeka banyak rencana program pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah dan menandakan bahwa adanya upaya dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional salah satunya adalah Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang dimana dalam rencana ini terlihat bahwa Pemerintah juga menginginkan adanya penanaman modal asing akan tetapi nyatanya tidak ada penanam modal asing yang datang.²¹

Pada tahun 1953 pemerintah membentuk suatu UU PMA yang dimana belum dua tahun sejak berlakunya UU tersebut pemerintah telah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, Malaysia, dan Amerika Serikat sehingga dampaknya adalah pada tahun 1957 sektor perekonomian dan industri negara Indonesia mengalami stagnasi, keamanan negara tidak stabil, timbul

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22-23.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 26.

pemberontakan di berbagai daerah, terjadinya inflasi dan pengusiran para penanam modal asing.²² Pada masa pemerintahan orde baru, penanaman modal asing dipandang lebih akomodatif sehingga pada masa ini dapat dikatakan penanaman modal asing bangkit kembali. Pemerintah pada masa itu melihat kerja sama dan bantuan negara-negara lain dan lembaga internasional merupakan upaya yang harus ditempuh memulihkan ekonomi nasional, oleh karena itu pada saat itu dikeluarkan serangkaian peraturan yang memfasilitasi keberadaan penanaman modal asing tersebut dan menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal asing.²³ Pada saat ini penanaman modal asing diatur di UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU ini berisi ketentuan yang selaras dengan kewajiban dan komitmen pemerintah dari diratifikasinya *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* (MICA) dan kesepakatan GATT-WTO khususnya yang berkaitan dengan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs).²⁴

Perkembangan kegiatan penanaman modal asing di Mexico dapat dilihat permulaannya pada masa pemerintahan Presiden Porfirio Diaz, yang dimana model ekonomi yang dia jalankan pada masa itu yang sangat bergantung pada ekspor barang primer dan desakan untuk pemerintah memainkan peran pasif agar perekonomian dibentuk oleh kekuatan pasar bebas menjadi hal utama yang menyebabkan Revolusi Meksiko Tahun 1911 dan menggulingkan Presiden Diaz.²⁵

Pada tahun 1917, Mexico mengeluarkan peraturan baru yang memberlakukan pembatasan penanaman modal asing diantaranya adalah menasionalisasi sumber daya mineral, air dan tanah; menciptakan “*restricted zone*” yang melarang orang asing memiliki tanah dalam jarak 100 km dari perbatasan dan 50 km dari pantainya; mengubah hukum perburuhan menjadi hukum tata negara; dan diadakannya “*Calvo Clause*” yang menentukan bahwa orang asing yang menjalankan bisnis di Mexico melepaskan hak mereka untuk menegaskan status

²² *Ibid.*, hlm. 27.

²³ Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁵ Michael W. Goldman, *et al.*, “An Introduction to Direct Foreign Investment in Mexico a Contemporary and Historical Legal Analysis of Mexican Direct Foreign Investment Laws and Policies and Their Relation to the North American Free Trade Agreement”, *IND. INT'L & COMP. L. REV.*, Volume 5: 10, 1994, hlm. 105.

mereka sebagai warga negara asing sebagai pembelaan terhadap tindakan hukum yang timbul dari transaksi bisnis mereka di Mexico.²⁶

Depresi besar dan kekacauan politik yang disebabkan oleh Revolusi Mexico pada akhir tahun 1920an memaksa pemerintah untuk menghilangkan kontrol asing terhadap industri dasarnya, dan kemudian kebijakan ini diperkuat selama perang dunia II, dimana presiden mengeluarkan keputusan untuk memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengontrol partisipasi asing dalam bisnis domestik.²⁷ Pada tanggal 7 Juli 1944, Presiden Meksiko meningkatkan pembatasan investasi asing dengan mengumumkan Keputusan Darurat (Dekrit) tahun 1944. Setelah perang dunia kedua, perkembangan ekonomi di Mexico mengalami sejumlah masalah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan substitusi impor yang dimana ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sehingga pemerintah mulai mempromosikan pengembangan produk dan barang modal yang berorientasi ekspor, akan tetapi untuk meningkatkan ekspor dibutuhkan bantuan negara asing dibidang teknologi, investasi dan produksi barang.²⁸ Pada masa kepemimpinan Presiden Salinas pada Tahun 1988, Mexico beralih dari negara dengan sistem ekonomi yang terisolasi dan memiliki pengaturan yang ketat di bidang penanaman modal asing menjadi negara dengan sistem ekonomi pasar bebas yang lebih terbuka.²⁹

Mexico dan Indonesia sama-sama memiliki sejarah panjang di bidang penanaman modal asing dimana diawali dengan sistem yang menolak adanya penanaman modal asing dan perlahan beralih menerima penanaman modal asing. Kedua negara ini jelas pasti memiliki mekanisme yang berbeda dalam penanaman modal asing, baik terkait bentuk usaha yang diijinkan untuk dilakukan kegiatan tersebut maupun persenan modal yang diijinkan di setiap jenis usaha, kemudian juga melihat pentingnya bagi penanam modal asing mengetahui dan memahami mekanisme maupun peraturan yang berlaku di bidang tersebut di suatu negara

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lawrence E. Koslow, "Mexican Foreign Investment Laws: An Overview", *William Mitchell Law Review*, Vol. 18, Iss. 2, 1992, hlm. 444.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 445.

²⁹ Michael W. Goldman, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 101.

sebelum dilakukannya penanaman modal asing untuk meminimalkan risiko dan sengketa agar kegiatan yang dilakukan lancar dan menghasilkan keuntungan maka, tulisan ini akan menganalisis mekanisme penanaman modal asing dengan membandingkan antar dua negara yaitu Indonesia dan Mexico dengan melihat peraturan yang berlaku, bentuk usaha yang diijinkan untuk diinvestasikan, ketentuan modal yang diijinkan dan dengan menggunakan kasus Brady VS Brown (kronologi kasus akan dibahas selanjutnya) yang merupakan sengketa penanaman modal asing yang terjadi di Mexico.

Pembahasan

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diatur di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Presiden No. 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan sebagainya. Pasal 1 Angka 3 UU No. 25/2007 menentukan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu kegiatan menanam modal yang ditujukan untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. “kegiatan menanam” dalam pengertian ini merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha, kemudian kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya dan atau modal asing berpatungan (modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal Indonesia) dengan penanam modal dalam negeri.³⁰ Terdapat beberapa bentuk kerja sama penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri yaitu seperti *joint venture*, *joint enterprise*, *contract of work*, *production sharing* (bagi hasil), *debt investment conversion scheme-rupiah* (DICS), dan *portofolio investment*³¹

³⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 148-149.

³¹ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 61-68.

Selanjutnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal asing terdapat jenis bidang usaha yang diijinkan atau diijinkan untuk dilakukan kegiatan tersebut. UU No. 25 tahun 2007 tepatnya pada Pasal 12 menentukan bahwa semua bidang usaha/jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang dan bidang usaha yang secara eksplisit yang dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.³² Bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing juga dapat ditemukan tambahannya di Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yaitu industri minuman keras yang mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031), serta bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak lain (Pasal 2 Ayat (3) Perpres No. 49 tahun 2021).

Bidang usaha yang terbuka untuk dilakukan kegiatan penanaman modal asing terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu dan bidang usaha yang tidak termasuk kategori bidang usaha yang telah disebutkan sebelumnya (dapat diusahakan oleh semua penanam modal).³³ Bidang usaha prioritas harus memenuhi kriteria yang diatur di Pasal 4 Ayat (1) Perpres No. 10 tahun 2021, yaitu proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor dan/atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Penanam modal yang memenuhi kriteria dan menanamkan modalnya dalam bidang usaha prioritas akan diberikan insentif fiskal dan insentif non fiskal (Pasal 4 Ayat (4) Perpres No. 10 Tahun 2021). Insentif fiskal dapat berupa pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang

³² Pasal 12 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

usaha/daerah tertentu dan pengurangan pajak penghasilan badan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu yang meliputi pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru/pelebaran usaha yang merupakan industri padat karya dan/atau atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja/pemagangan/pembelajaran dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan juga insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang, dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.³⁴ Insentif non-fiskal terdiri dari kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan sebagainya.³⁵ Daftar badan usaha prioritas ini klasifikasi jenis usahanya dapat dilihat pada Lampiran I Perpres No. 49 tahun 2021, dimana terdapat 246 bidang usaha di dalamnya.

Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM merupakan bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.³⁶ Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM harus memenuhi kriteria yang diatur di Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 10 tahun 2021 yaitu kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi/teknologi yang digunakan sederhana; kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus; dan modal usaha tidak melebihi sepuluh miliar rupiah diluar tanah dan bangunan. Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM harus memenuhi kriteria yaitu bidang usaha yang banyak diusahakan oleh UMKM

³⁴ Pasal 4 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

³⁵ Pasal 4 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

³⁶ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

dan/atau bidang usaha yang didorong masuk dalam rantai usaha besar.³⁷ Daftar bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM dapat dilihat di Lampiran II Perpres No. 49 tahun 2021, dimana terdapat 106 bidang usaha di dalamnya.

Bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM dengan memenuhi persyaratan berupa persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri, persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing, persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus, dan persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (meliputi perdagangan besar minuman keras sebagai importir, distributor, maupun subdistributor; perdagangan eceran minuman keras; dan perdagangan eceran kaki lima minuman keras (Pasal 6 ayat 3a Perpres No. 49 tahun 2021)).³⁸ Daftar Bidang usaha dengan persyaratan tertentu dapat dilihat di Lampiran III Perpres No. 49 tahun 2021, dimana terdapat 37 bidang usaha di dalamnya.

Setelah perang dunia kedua, perekonomian Mexico mengalami sejumlah permasalahan, yang dimana kemudian pemerintah mulai mempromosikan pengembangan produk dan barang modal yang berorientasi ekspor. Akan tetapi untuk mengembangkan ekspor ini, Mexico membutuhkan negara lain di bidang teknologi, investasi maupun produksi produk. Pada tahun 1973, Kongres Mexico membentuk dan mengesahkan UU Penanaman Modal Asing 1973, yang maksud awalnya adalah semua kegiatan investasi asing harus didaftarkan agar memperoleh perlindungan dari pemerintah dan terhindar dari sanksi hukum perdata.³⁹ Tujuan UU tersebut adalah untuk mempromosikan investasi Mexico dan mengatur

³⁷ Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

³⁸ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Presiden No. 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

³⁹ Lawrence E. Koslow, *Op. Cit.*, hlm. 445.

investasi asing dalam rangka mencapai pembangunan yang adil dan seimbang, serta mengkonsolidasikan kemandirian ekonomi negara.⁴⁰

Agar pembangunan dapat seimbang UU ini mengatur ketentuan tentang kegiatan komersial tertentu yang diberikan hanya untuk Negara Bagian Mexico, warga negara Mexico dan Perusahaan Mexico.⁴¹ Pasal 2 UU Penanaman Modal Asing 1973 didefinisikan secara luas terkait dengan “investasi asing” sebagai perusahaan asing, individu asing, perusahaan asing tanpa status korporasi dan perusahaan bisnis Mexico dengan mayoritas modal asing.⁴² UU ini juga mengatur industri-industri tertentu secara eksklusif untuk pemerintah Mexico, kemudian juga mengatur industri-industri tertentu untuk perusahaan Mexico dengan klausul “*exclusion of foreigners clause*”.⁴³ Untuk bidang usaha yang tidak termasuk dua kategori tersebut tunduk pada modal yang ditetapkan yaitu persentase modal asing yang diijinkan adalah 49% berlaku untuk sebagian besar bidang usaha.⁴⁴ Pengecualian dari persyaratan 49% ini hanya berlaku ketika pemerintah menganggap bahwa investasi asing tertentu memiliki manfaat/penting untuk pengembangan kebijakan ekonomi/fiskal, kriteria ini dibuat untuk melindungi industri dan pekerja Mexico.⁴⁵

Pada tahun 1982, Mexico mengalami penurunan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan utang luar negeri negara tersebut, inflasi, pelarian modal dan sebagainya yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya kebijakan investasi asing baru tahun 1989 (Peraturan ini mencabut semua peraturan dan keputusan investasi administratif sebelumnya, serta resolusi umum Komisi Investasi Asing, namun, Peraturan tersebut tidak mencabut Undang-Undang tahun 1973. Akibatnya, setiap akuisisi atau keterlibatan bisnis yang tidak tercakup dalam peraturan baru tetap tunduk pada pembatasan kepemilikan asing sebesar empat puluh sembilan persen).⁴⁶

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Michael W. Goldman, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 107.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

⁴⁵ Lawrence E. Koslow, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 447.

Lampiran UU Penanaman Modal Asing tahun 1989 mengatur tentang enam klasifikasi kegiatan yang memerlukan persetujuan Komisi Penanaman Modal Asing untuk mendapatkan penanaman modal lebih dari 49% yaitu **klasifikasi pertama**, kegiatan yang dicadangkan untuk negara seperti ekstraksi minyak bumi, gas alam, uranium, pembuatan produk petrokimia dan pemurnian, serta pencetakan uang logam; **klasifikasi kedua** merupakan kegiatan yang dicadangkan untuk warga Mexico seperti kehutanan, perdagangan bahan bakar gas cair secara eceran, kargo, transportasi laut lepas, layanan kredit, layanan asuransi, penyiaran radio, televisi, dan jasa notaris; **klasifikasi ketiga**, meliputi eksplorasi dan ekstraksi batu bara, besi, dan belerang, dalam klasifikasi ini penanaman modal asing diperbolehkan hingga 34% dari modal perusahaan; **klasifikasi keempat**, meliputi industri otomotif dan pembuatan produk petrokimia sekunder, dalam klasifikasi ini penanaman modal asing diperbolehkan sampai dengan 40% dari modal perusahaan; **klasifikasi kelima**, meliputi penangkapan ikan, layanan telfon, ekstraksi biji logam, batuan, tanah liat dan pasir, dalam klasifikasi ini penanaman modal asing diperbolehkan hingga 49% dari modal perusahaan; **Klasifikasi keenam**, meliputi kegiatan pertanian, pemeliharaan ternak, toko cetak, publikasi majalah, jasa konstruksi dan instalasi, pendidikan swasta, jasa hukum, jasa akuntansi, jasa keuangan, investasi dalam kegiatan ini memerlukan persetujuan Komisi Investasi Asing untuk kepemilikan asing lebih dari 49%.⁴⁷ Diluar dari klasifikasi ini penanaman modal asing diperbolehkan hingga 100%.⁴⁸

Kemudian UU 1989 ini juga menentukan bahwa jika orang asing melaksanakan suatu kegiatan usaha dengan mendirikan perusahaan baru yang dimana usaha yang dilakukan tidak masuk dalam klasifikasi apapun, penanaman modal asing diijinkan 100% tanpa meminta ijin dari Komisi Investasi Asing asalkan memenuhi persyaratan yaitu jumlah investasi pada tahap pra-operasional tidak boleh melebihi atau setara dengan \$100.000.000; dana untuk penanaman modal harus berasal dari luar negeri kecuali penanam modal asing telah beroperasi di Mexico; perusahaan yang dibentuk oleh penanam modal asing harus memelihara

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 449.

⁴⁸ *Ibid.*

keseimbangan anggaran penanaman modal mata uang asing selama tiga tahun pertama; perusahaan tidak boleh berlokasi di daerah yang ditujukan untuk pertumbuhan terkendali seperti Mexico City, Guadalajara dan Monterrey; perusahaan harus menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan; dan perusahaan harus menggunakan teknologi tepat guna dan mematuhi UU negara Mexico.⁴⁹

Dalam hal kegiatan penanaman modal asing di bidang usaha yang tidak masuk dalam klasifikasi melalui perusahaan yang sudah berdiri, UU 1989 memungkinkan adanya akuisisi hingga 100% saham perusahaan Mexico yang ada dan tidak memerlukan ijin selama semua ketentuan yang terkait dipenuhi, selain itu penanam modal asing harus melakukan penanaman modal dalam aktiva tetap baru yang setara dengan sekurang-kurangnya 30% dari nilai bersih aktiva tetap dalam perusahaan, dan saham yang disetor dan dikapitalisasi pada tanggal perolehan saham harus meningkat sebesar 20% tambahan investasi dalam aset tetap.⁵⁰ kemudian untuk kegiatan penanaman modal asing pada bidang usaha yang tidak masuk dalam klasifikasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tetap memerlukan ijin dari Komisi Investasi Asing, dimana ijin ini setelah adanya UU 1989 dipermudah.

Untuk memperkuat posisi negara Mexico di bidang penanaman modal asing di tahun 1993 dikeluarkan UU Penanaman Modal Asing 1993 yang mencabut UU 1973 dengan tujuan untuk menetapkan kerangka hukum baru yang sepenuhnya sesuai dengan Konstitusi, mempromosikan daya saing di Mexico dan memberikan kepastian hukum kepada pihak asing.⁵¹ Berdasarkan UU 1993 ini, investor asing dapat mengendalikan hingga 100% modal saham perusahaan Mexico dengan tunduk pada batasan khusus yang ditetapkan di dalam UU, tidak hanya itu sebelumnya Mexico mengatur beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh ijin dari Komisi Asing Internasional, yang dimana persyaratan ini kemudian dipermudah yaitu Komisi Asing Internasional hanya memeriksa kriteria terkait dengan dampak pada pekerjaan dan pelatihan kerja, kontribusi teknologi,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 450.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 450-451.

⁵¹ Michael W. Goldman, *et al.*, *Op. Cit.*, hlm. 115.

pemenuhan ketentuan terkait dengan lingkungan, dan kontribusi umum proyek terhadap peningkatan kompetensi tujuan produktif negara.⁵²

UU 1993 juga menentukan terkait “wilayah strategis” yang dicadangkan secara eksklusif untuk pemerintah Mexico terdiri dari minyak bumi, petrokimia dasar, listrik, energi nuklir, mineral radioaktif, komunikasi satelit, layanan telegrafi, radio telegrafi, layanan surat, perkereta apian, pengeluaran uang kertas, penciptaan mata uang, pengendalian Pelabuhan, pengendalian bandar udara dan bidang lain yang secara tegas diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.⁵³

Kemudian berdasarkan UU ini juga menentukan kegiatan tertentu yang secara eksklusif diperuntukan untuk orang-orang Mexico yaitu transportasi darat, turis, kargo domestik (tidak termasuk layanan kurir dan paket ekspres); penjualan bensin eceran dan distribusi gas minyak cair; layanan penyiaran radio dan televisi (tidak termasuk televisi kabel); serikat kredit; lembaga perbankan pembangunan; dan pemberian layanan profesional dan teknis, dalam hal-hal ini investor asing tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan baik secara langsung atau melalui penggunaan perwalian, konvensi, perjanjian bisnis atau undang-undang, skema piramida, atau investasi lainnya dan pengecualian untuk larangan ini adalah melalui investasi netral.⁵⁴

UU 1993 membatasi partisipasi asing di kawasan tertentu dengan menetapkan persentase, pertama kelompok hingga 10% yaitu koperasi produksi; kedua, kelompok sampai dengan 20% yaitu angkutan udara domestik, angkutan taksi dan transportasi udara; ketiga, kelompok hingga 30% termasuk perusahaan pengendali kelompok keuangan, lembaga kredit perbankan, rumah bursa efek, dan spesialis bursa; keempat, kelompok sampai dengan 49% yaitu lembaga asuransi, lembaga valuta asing, televisi kanel, jasa Pelabuhan dan pemanduan kapal, pembuatan dan pemasaran bahan peledak, dll; kelima, kelompok lebih dari 49% mengharuskan investor asing untuk mendapatkan ijin dari Komisi Investasi Asing (jika nilai total aset perusahaan melebihi jumlah ambang batas yang ditentukan

⁵² *Ibid.*, hlm. 115-116.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 117.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

setiap tahun oleh Komisi Investasi Asing) sebelum berinvestasi di bidang pendidikan swasta; layanan hukum; lembaga penilai; Pertanggung; telepon seluler; pengeboran sumur minyak dan gas; dan sebagainya.⁵⁵

Penanam modal asing dilarang memiliki kepemilikan sah atas *real estate* di zona terlarang, akan tetapi mereka dapat memiliki manfaat dari penggunaan aset tak bergerak di zona terlarang tersebut yaitu Kementerian Hubungan Luar Negeri harus mengeluarkan ijin kepada lembaga kredit Mexico yang berisikan ketentuan untuk membolehkannya untuk memperoleh hak sebagai wali amanat atas *real estate* yang terletak di zona terlarang ketika penerima manfaatnya adalah perusahaan Mexico tanpa klausul pengecualian orang asing dan orang atau badan hukum asing, selanjutnya Kementerian akan mengeluarkan sertifikat yang mengesahkan perwalian dan ia dapat menikmati pendapatan dari pengoperasian perusahaan.⁵⁶ Jangka waktu perwalian berdasarkan UU ini adalah 50 tahun dan dapat berlanjut tanpa batas waktu selama Komisi Investasi asing menyetujui.

Terdapat suatu sengketa yang terjadi antara Brady dengan Brown di Mexico. Brown yang merupakan warga negara Amerika Serikat dan penduduk Mexico, serta ia merupakan seorang pengacara terlatih di Amerika Serikat yang memiliki izin praktik di Meksiko sementara, Brady merupakan seorang warga asing/bukan WN Mexico yang ingin memiliki properti di Boca Mexico yang merupakan zona terlarang yang dimana UU Mexico melarang untuk orang asing memperoleh kepemilikan di daerah tersebut. Brady ingin memiliki properti di Boca Mexico akan tetapi, terdapat peraturan dari negara tersebut yang tidak mengizinkan orang asing untuk memiliki properti di daerah tersebut sehingga, Brady bertemu dengan Brown selaku pengacara.

Brown kemudian menyarankan cara agar Brady dapat memiliki properti di daerah tersebut yaitu dengan cara mereka berasosiasi, lalu Brady memberikan modal kepada pengembang properti yang dibeli tersebut dan kemudian atas keuntungan yang didapatkan akan dilakukan bagi hasil. Brady kemudian pun setuju akan saran tersebut dan mereka menandatangani perjanjian pada 3 November 1969

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

yang menyatakan bahwa seorang warga Mexico akan membeli properti di Boca dengan uang dari Brady yang kemudian tanah yang dibeli disewakan kepada perusahaan di Mexico yang akan dibentuk untuk memegang dan mengembangkan properti tersebut. Pada tahun 1972, pemerintah Mexico mengeluarkan suatu kebijakan baru yang melarang penggunaan “straw men” yaitu warga negara Mexico yang akan memegang hak atas properti zona terlarang untuk orang asing.

Kebijakan tersebut menjadi UU 1973, memberi wewenang kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan izin kepada lembaga kredit Mexico untuk membeli tanah yang dipercayakan untuk kegiatan wisata dan yang diadakan untuk kepentingan warga negara asing seperti Brady (pengaturan ini disebut “fideicomiso”), Undang-undang tersebut juga mensyaratkan otorisasi Kementerian sebelum orang asing dapat memperoleh atau menyewa lebih dari 25% modal, atau 49% aset perusahaan bisnis. Kemudian atas peraturan baru ini Brown memberitahukan kepada Brady akan tetapi, tidak menyarankan Brady untuk membuat perwalian kepada lembaga kredit Mexico seperti yang diatur di UU, sebaliknya Brown mengatakan kepada Brady bahwa dari peraturan tersebut Brady tidak dapat lagi memiliki lebih dari 49% aset perusahaan bisnis dan menyarankan Brady untuk menandatangani kontrak baru.

Setelah itu Brown menggunakan kuasa pengacaranya mengatur peralihan properti kepada keluarganya dan ke entitas bisnis yang dikendalikan keluarganya yang semuanya adalah warga negara Mexico, sehingga pada 15 Desember 1972, Brady dan Cardwell menandatangani kontrak partisipasi baru, yang mengalihkan kepemilikan sebagian dari properti Boca kepada putra Brown, Eric Brown, dan istri Brown, Maria Brown. Pada tahun 1975, Brown menggunakan kuasa pengacaranya untuk mentransfer kepada putrinya, Lorna Brown, sisa kepentingan di properti Boca. Setelah itu, pada tahun 1977 perusahaan Dar-Kel, sebuah perusahaan California yang dibentuk Brady menandatangani kontrak dengan jenis pinjaman *non-recourse* kepada Maria Brown dan kemudian mentransferkan dana untuk membangun Hotel Las Arenas.

Setelah beberapa tahun hotel tersebut beroperasi Brady berdebat dengan Brown dan Maria Brown terkait dengan masalah kepemilikan dan manajemen dan

diikuti dengan, pada tahun 1985 Maria Brown mengadakan rapat pemegang saham perusahaan dan mengklaim kendali atas kepemilikan hotel selaku pemegang saham mayoritas. Pada bulan September 1985, Brady mengajukan gugatan terhadap Brown, Maria Brown, Eric Brown, Lorna Brown, dan Nelly Brown (istri Eric Brown) dengan tuduhan pelanggaran terhadap *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO), penipuan, konversi, kepercayaan konstruktif, dan pelanggaran kewajiban fidusia.

Brown mengajukan klaim silang terhadap perusahaan Hotel Las Arenas, dan Maria Brown mengajukan klaim balasan terhadap Brady dengan tuduhan pelanggaran dan penipuan RICO. Pengadilan menemukan adanya penipuan seperti yang diklaim oleh Brady yaitu Brown yang menyarankan Brady untuk menandatangani perjanjian 1969 dan meyakinkan mereka bahwa itu sah, kemudian ketika UU Investasi Asing Mexico diterbitkan, Brown salah menafsirkan kepada mereka yaitu dengan menyatakan bahwa Brady tidak dapat mengambil keuntungan dari pengaturan perwalian berdasarkan UU baru tersebut, sebaliknya malah Brown memanipulasi perjanjian berikutnya untuk mengalihkan semua hak properti kepada Brown sendiri dan keluarganya yang merugikan Brady dengan menyatakan dia melakukannya karena untuk mematuhi hukum Mexico. (sumber: kasus yang diberikan di kelas)

Jika kasus ini dibandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia di bidang penanaman modal asing maka, di Indonesia orang asing selaku penanam modal asing dapat memiliki hak atas tanah di luar dari hak milik yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan dan Hak Pakai (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 5 tahun 1960). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008 menyatakan bahwa kemudahan perizinan hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang atas permohonan penanam modal; ijin perpanjangan akan diberikan jika persyaratan dipenuhi seperti penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing, penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan, penanaman modal

tidak memerlukan area yang luas, penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara dan penanaman modal tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum; hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak; pemberian perpanjangan hak atas tanah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah jika perusahaan yang bersangkutan menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.⁵⁷

Kemudian di dalam Perpres No. 49 tahun 2021, untuk penanaman modal asing di bidang hotel bintang lima dan hotel bintang empat masuk ke dalam daftar bidang usaha prioritas dan dengan persyaratan dilaksanakan di wilayah-wilayah seperti Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai (Lampiran I Perpres No. 49 tahun 2021).

Kemudian untuk hotel bintang 1 dan hotel melati masuk ke dalam daftar bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM (Lampiran II Perpres No. 49 tahun 2021). Dalam Perpres No. 49/2021 ini tidak dicantumkan persenan modal asing yang diijinkan untuk ditanamkan, jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, untuk penanaman modal asing pada hotel bintang dua, hotel bintang satu, dan hotel non-bintang penanaman modal asing ditentukan maksimal 67%. Akan tetapi Perpres No.44/2016 telah dicabut dengan Perpres No. 10 tahun 2021 yang sekarang telah diganti dengan Perpres No. 49 tahun 2021, sehingga sekarang yang berlaku adalah Perpres No. 49 tahun 2021. Dikarenakan di dalam Perpres yang terbaru tidak dicantumkan batas maksimal penanaman modal asing yang diijinkan maka, untuk

⁵⁷ Jonker Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 117-118.

hotel dapat diasumsikan bahwa penanam modal asing dapat menanamkan modalnya 100%. Selain diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan, yang bersangkutan juga harus mematuhi dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Perpres tersebut maupun UU tentang Penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penutup

Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia dan Mexico terdapat persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Persamaannya adalah Mexico dan Indonesia sama-sama memiliki daftar bidang usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan penanaman modal asing, dan juga terdapat persenan modal asing yang telah ditentukan. Perbedaannya terdapat pada persenan modal asing yang diijinkan dan jenis bidang usahanya. Di Indonesia saat ini sudah banyak daftar bidang usaha yang mengizinkan penanaman modal asing 100% sementara di Mexico melainkan harus melewati beberapa persyaratan maupun kriteria serta mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Komisi Investasi asing.

Jika dikaitkan dengan kasus Brady dan Brown yang dimana dalam kasus itu, ketentuan Mexico mengatur bahwa wewenang diberikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk memberikan izin kepada lembaga kredit Mexico untuk membeli tanah yang dipercayakan untuk kegiatan wisata dan yang diadakan untuk kepentingan warga negara asing seperti Brady (pengaturan ini disebut “fideicomiso”), Undang-undang tersebut juga mensyaratkan otorisasi Kementerian sebelum orang asing dapat memperoleh atau menyewa lebih dari 25% modal, atau 49% aset perusahaan bisnis.

Jika dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, orang asing selaku penanam modal asing dapat memiliki hak atas tanah diluar dari hak milik yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan dan Hak Pakai (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU No. 5 tahun 1960) dan wajib memenuhi persyaratan seperti yang diatur di Putusan MK No 21-22/PUU-V/2007 tanggal 25 Maret 2008. Kemudian persenan modal asing yang diijinkan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang hotel adalah 100% sesuai dengan Perpres No. 49 tahun 2021. Selain diwajibkan memenuhi

persyaratan yang telah disebutkan, yang bersangkutan juga harus mematuhi dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Perpres tersebut maupun UU tentang Penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Daftar Pustaka

Buku

- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sihombing, Jonker, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Supancana, IBR, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Jurnal

- Devi, Ria Sintha, “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia”, *Jurnal Rectum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2019.
- Goldman, Michael W., *et al.*, “An Introduction to Direct Foreign Investment in Mexico a Contemporary and Historical Legal Analysis of Mexican Direct Foreign Investment Laws and Policies and Their Relation to the North American Free Trade Agreement”, *IND. INT'L & COMP. L. REV.*, Volume 5: 10, 1994.
- Koslow, Lawrence E., “Mexican Foreign Investment Laws: An Overview”, *William Mitchell Law Review*, Vol. 18, Iss. 2, 1992.
- Sari, Indah, “Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 2, Maret 2020.
- Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto, “Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture* di Indonesia”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.
- Winata, Agung Sudjati, “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara”, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Internet

- Bp Lawyers, “Tidak Lagi Berdasarkan DNI, Sektor Usaha Dengan Kepemilikan 100% Asing Diperluas”, <https://bplawyers.co.id/2021/02/26/tidak-lagi-berdasarkan-dni-sektor-usaha-dengan-kepemilikan-100-asing-diperluas/>, diakses 15 Juni 2021.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.